



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR 102 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
a.n. Abdul Razak Olli/NIM: 18.1.2.004**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**


- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2021/2022.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan skripsi;  
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan skripsi;  
c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor Nomor 249 Tahun 2021 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Kesatu** : Menunjuk tim pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado a.n. **Abdul Razak Olli/NIM: 18.1.2.004**, yaitu:
- 1. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag.** (bertindak sebagai Pembimbing I)  
**2. Ridwan Djamal, M.HI.** (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Dengan Judul: **Analisis Faktor Sertifikasi Halal terhadap Potensi Pemasaran dan Pendapatan Pelaku UMKM di Kota Manado.**
- Kedua** : Pembimbing penyusunan skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal dan ujian skripsi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 19 Oktober 2021

Dekan,

  
Salma

- Tembusan:**
1. Rektor IAIN Manado;
  2. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
  3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado
  4. Pembimbing 1 dan 2;
  5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR 203 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
a.n. Aldy Refaldy/NIM: 18.1.2.051**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2021/2022.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan skripsi;  
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan skripsi;  
c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor Nomor 249 Tahun 2021 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Kesatu** : Menunjuk tim pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado a.n. **Aldy Refaldy/NIM: 18.1.2.051**, yaitu:  
**1. Dr. Frangky Suleman, M.HI.** (bertindak sebagai Pembimbing I)  
**2. Rahmawati, M.S.I.** (bertindak sebagai Pembimbing II)  
Dengan Judul: **Tukar Tambah Handphone di Situs Jual Beli On Line Tokopedia Perspektif Fiqh Muamalah.**
- Kedua** : Pembimbing penyusunan skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal dan ujian skripsi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 19 Oktober 2021

/Dekan,

  
Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado
4. Pembimbing 1 dan 2;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.